

**ANALISIS HUKUM MENCELAKAI PEWARIS SEBAGAI
PENYEBAB GUGURNYA HAK WARIS**
(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SYAHRUL AKBAR SIREGAR

NPM: 1906200281



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia persiapkan surat ini agar distribusikan
kepada para mahasiswa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1914/SK/BAN-PT/AK.K/P/10/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : SYAHRUL AKBAR SIREGAR
NPM : 1906200281
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM MENCELAKAI PEWARIS
SEBAGAI PENYEBAB GUGURNYA HAK WARIS
(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI S.H., M.H

1. 
2. 
3. 





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ulu menghiasi bumi ini agar ditumbuhi
santia dan kesejahteraan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

1. MUII Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UNK-BAN-PT/AK.B/P/TKU/2021
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20138 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SYAHRUL AKBAR SIREGAR
NPM : 1906200281
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM MENCELAKAI PEWARIS
SEBAGAI PENYEBAB GUGURNYA HAK WARIS
(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum
Perdata)

PENDAFTARAN : 20 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.H
NIDN. 0102087002





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghiasi surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/ALKP/PT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAHRUL AKBAR SIREGAR
NPM : 1906200281
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM MENCELAKAI PEWARIS
SEBAGAI PENYEBAB GUGURNYA HAK WARIS
(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum
Perdata)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.H
NIDN. 0102087002





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila meneliti surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AA-KP/PT/K/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SYAHRUL AKBAR SIREGAR
NPM : 1906200281
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM MENCELAKAI PEWARIS SEBAGAI
PENYEBAB GUGURNYA HAK WARIS (Studi Komparatif
Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
9/10-2023	Revisi Rumusan masalah no 2	
16/10-2023	Revisi Bab III Hasil penelitian dan pembahasan	
25/10-2023	Revisi Rumusan masalah no. 3	
16/11-2023	Revisi urut Spasi dan kata yang tidak harus ditulis.	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UK-BAN-PT/AK/KP/PT/AL/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [ig/umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [y/umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [t/umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHRUL AKBAR SIREGAR
NPM : 1906200281
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM MENCELAKAI PEWARIS
SEBAGAI PENYEBAB GUGUR HAK WARIS
(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan
Hukum Perdata)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 September 2023

Saya yang menyatakan



SYAHRUL AKBAR SIREGAR



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena senantiasa memberikan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga mohon kritikan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Analisis Hukum Mencilakai Pewaris Sebagai Penyebab Gugurnya Hak Waris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata).”

Pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakulta Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Farid Wajdi S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang diterima selama bimbingan. Terimakasih kepada bapak Dr.Farid Wajdi S.H., M.Hum. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.
7. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu mendapatkan informasi dan urusan kampus
8. Ibunda Nurkasidah Harahap S.Ag yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis serta Devi Lestari yang memberikan ide untuk judul skripsi ini dan memberi semangat dalam membuat skripsi ini. Opung tersayang Hj. Choliyah Harahap dan Paman saya Dr. Andi Syaputra Siregar yang selalu mengingatkan saya akan tanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan saya
9. Teruntuk teman-teman semuanya terimakasih selalu memberikan motivasi semangat, dukungan sehingga membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama

ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 7 Agustus 2023
Hormat

Syahrul Akbar Siregar
1906200281

**ANALISIS HUKUM MENCELAKAI PEWARIS SEBAGAI PENYEBAB
GUGURNYA HAK WARIS
(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)**

Oleh: Syahrul Akbar Siregar

ABSTRAK

Hukum waris tidak hanya mengatur siapa saja yang dapat untuk memperoleh warisan, tetapi juga mengatur setiap hal yang mengakibatkan tidak dapat untuk menerima warisan ataupun akibat adanya halangan untuk mendapat hak waris. Seorang ahli waris yang sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, namun karena padanya terdapat salah satu keadaan tertentu menyebabkan ia tidak dapat menerima warisan dari pewaris tidak dapat menerima warisan (adanya dianggap tidak ada), salah satu sifat yang dimaksud adalah karena pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada pewaris. Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang akan berfokus pada, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, Apa saja penyebab gugurnya hak ahli waris dan bagaimana kedudukan hukum orang-orang yang mencelakai pewaris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan dengan menggunakan pendekatan komperatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum seperti, KUHPerdata Buku II dan KHI. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Ahli waris dari seorang yang meninggal dunia terdiri dari sebagai berikut: *Furu'*, yaitu keturunan dari pewaris. *Ushul*, yaitu leluhur dari pewaris ke atas. *Hawasyi*, yaitu kerabat yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping.

Hasil penelitian ini adalah penyebab gugurnya hak ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 menjelaskan, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Ketentuan dalam KUHPerdata khususnya dalam Pasal 838, menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris atau seorang ahli waris tidak patut mewarisi (*onwaardigheid*) karena ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadakan pewaris bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. Kedudukan hukum orang yang mencelakai pewaris dengan menghilangkan nyawa pewaris untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya hak mewaris.

Kata Kunci: Tindakan Hukum, Mencelakai pewaris, Gugurnya hak waris

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	18
B. Hukum Kewarisan dalam Hukum Perdata.....	20
C. Gugurnya Hak Waris	22
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25

A. Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata .	25
1.Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam	26
2.Hak Ahli Waris Menurut Hukum Perdata	38
B. Penyebab Gugurnya Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata	47
C. Kedudukan Hukum Orang-orang yang Mencilakai Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	55
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adalah seluruh aturan yang menyangkut pergantian kedudukan harta kekayaan orang yang meninggal dunia. Ketertiban hukum yang berhenti sebagai pendukung hak dan kewajiban dinamakan ahli waris. Dalam makna hukum kekayaan para ahli waris pada hakekatnya, melanjutkan pribadi pewaris mengisi kekosongan yang terjadi karena kematian.¹ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum kematian maka harta peninggalan seseorang akan diatur oleh hukum kewarisan. Perlu pengaturan kewarisan menetapkan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi.²

Hukum waris mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Alqur'an mengatur hukum waris secara terperinci. Hal ini dapat dimengerti karena setiap orang pasti akan berhubungan dengan warisan, dan kalau tidak dapat ketentuan pasti akan menimbulkan sengketa antara para ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, kemudian timbul pertanyaan tentang bagaimana harta peninggalan harus diperlakukan.³

Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Ditetapkan perpindahan hak dan kepemilikan harta bagi semua warisnya, baik

¹ M.JA. Van Mourik, 1993, *Studi Kasus Hukum Waris* (Bandung: PT Eresco), halaman 1

² Ahda Fitriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam", (Syariah: Jurnal Ilmu Hukum), Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, halaman 94

³ Isnina, Farid Wajdi, "Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", (Laporan Akhir Tahun Penelitian Strategis Nasional), Tahun ke-1, November 2017, halaman 1

laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, sedikit ataukah banyak harta yang ditinggalkan kerabat (pewarisnya), sebagaimana Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa,4:7).

Hukum waris tidak hanya mengatur siapa saja yang dapat untuk memperoleh warisan, tetapi juga mengatur setiap hal yang mengakibatkan tidak dapat untuk menerima warisan ataupun akibat adanya halangan untuk mendapat hak waris. Adapun halangan itu adalah karena pengaruh orang atau kekerabatan, yakni adanya hubungan darah yang lebih dekat oleh pewaris dengan ahli warisnya sehingga ahli waris yang lain menjadi terhalang.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya termasuk dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat meneurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴

⁴ Supardin, 2020, *Fikih Mewarisi & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, Cet.ke-1, (Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida), halaman 1

Adanya halangan karena pengaruh suatu *washaf* (sifat) yang biasa juga dikenal dengan sebutan *mawani'ul irtsi*. Maksudnya, seorang ahli waris yang sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, namun karena padanya terdapat salah satu keadaan tertentu menyebabkan ia tidak dapat menerima warisan dari pewaris tidak dapat menerima warisan (adanya dianggap tidak ada), salah satu sifat yang dimaksud adalah karena pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada pewaris.⁵ Rasulullah SAW bersabda: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumi berkata ia: telah memberitakan kepada kami al-Laits bin Sa'ad dari Ishaq bin Abu Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: pembunuhan tidak berhak mendapatkan warisan."

Seseorang yang mencelakai atau membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain (dengan cara) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi satupun dari harta warisan orang yang dibunuhnya."⁶

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.⁷ Sebagaimana kaidah fikih yaitu: Barang siapa ingin mempercepat mendapatkan

⁵ A.Assaad Yunus, 1992, *Pokok-pokok Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT.Alqushwa), halaman 54

⁶ Abi Bakar bin Husein bin Ali Al-Baihaki, *Sunanul Qubra*, juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), halaman 220

⁷ Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi), halaman 103

sesuatu sebelum waktunya maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya.⁸ Tidak jauh beda dengan dengan hukum waris perdata, salah satu seseorang terhalang hak nya untuk mewarisi, ahli waris yang dipidana karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.

Hukum waris yang dipakai di Indonesia tergantung pada pewaris dan ahli warisnya. Untuk yang beragama Islam dapat berpatokan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku II dengan 44 pasal yang dimulai dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Sedangkan yang bukan beragama Islam dapat menggunakan KUHPerdata dan Hukum Adat. KUHPerdata terdapat dalam Buku II KUHPerdata dengan 300 pasal yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130.

Berdasarkan latar belakang di atas skripsi ini berjudul **“Analisis Hukum Mancelakai Pewaris Sebagai Penyebab Gugurnya Hak Waris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata).”**

1. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian yang akan berfokus pada:

- a. Siapa subjek hukum yang berhak menjadi ahli waris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?
- b. Apa penyebab gugurnya hak ahli waris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?
- c. Bagaimana kedudukan hukum orang-orang yang mancelakai pewaris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?

⁸ H.A.Dzajuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana), halaman 106

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi peneliti, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu;

- a. Manfaat teoretis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum waris, khususnya yang menyangkut tentang mencelakai pewaris sebagai sebab gugurnya hak waris
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat secara luas terkait permasalahan gugurnya hak waris khususnya hukum mencelakai pewaris

B. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui siapa subjek hukum yang berhak menjadi ahli waris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui penyebab gugurnya hak ahli waris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum orang-orang yang mencelakai pewaris menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Analisis Hukum Mencelakai Pewaris Sebagai Penyebab Gugurnya Hak Waris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata).” Selanjutnya dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Mencelakai pewaris adalah mencoba membunuh atau menganiaya berat menyebabkan seseorang akan terhalang untuk mewarisi. Perbuatan durhaka seorang anak yang telah menyakiti orang tuanya secara fisik, psikis dan dipertegas pula dalam huruf b telah melakukan suatu tindakan kejahatan yang telah mendapat hukuman penjara atau hukuman berat maka ini akan menghalanginya menerima kewarisan dari orangtuanya.¹⁰ Menurut ketentuan Pasal 838 KUHPerdata, yang dianggap mencelakai pewaris salah satunya adalah karena melakukan tindakan kriminal kepada pewaris, yakni; mereka yang telah di hukum dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Gugurnya hak waris adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang atau ahli waris tidak dapat menerima warisan padahal sudah terdapat sebab, rukun dan syarat. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena keadaan tertentu berakibat dia tidak mendapat harta warisan.¹¹
3. Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi

⁹ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, (Medan: CV. Pustaka Prima), halaman 17

¹⁰Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173 huruf a dan b

¹¹ Sukris Sarmadi, 1997, *ransendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformeninggalf*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), halaman 28

pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam suatu himpunan.¹²

4. Hukum Perdata adalah dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹³ Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdata dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan gugurnya hak waris dalam hukum waris bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya peneliti meyakini telah banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang gugurnya hak waris dalam hukum waris sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait “Analisis Hukum Mancelakai Pewaris Sebagai Penyebab Gugurnya Hak Waris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)”.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diperoleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang terhalangnya atau gugurnya hak waris, disebabkan berbagai alasan, sebagaimana diuraikan dalam table di bawah ini:

¹² Abdurahman, 2009, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: Akademika Pressindo), halaman 14

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.5, (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman 129

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu dalam Bentuk Karya Ilmiah

No	Isu	Nama Penulis	Judul	Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1	Pembunuhan secara tidak sengaja sebagai sebab penghalang mendapatkan warisan	Andri Saprijal 1421010063	Analisis Terhadap Pembunuhan Secara Tidak Sengaja Sebagai Sebab Penghalang Mendapatkan Warisan (Studi Komparatif Pemikiran Mahzab Maliki dan Pemikiran Mahzab Syafii)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kriteria pemikiran Mazhab Maliki dan pemikiran Mazhab Syafi'i terhadap pembunuhan secara tidak sengaja yang mengakibatkan terhalangnya mendapatkan warisan? 2. Bagaimana hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran Mazhab Maliki dan pemikiran Mazhab Syafi'i? 	Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Tahun 2018
2	Perbedaan agama sebagai penghalang menerima warisan	Tajudin Subki 1116110003	Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Komparatif Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep mawaris berbeda agama perspektif hukum Islam? 2. Bagaimana konsep 	Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama

			dan Hukum Perdata	kewarisan berbeda agama perspektif hukum perdata (BW)? 3. Bagaimana analisis perbedaan antara kewarisan Islam dan hukum perdata BW)?	Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2017
--	--	--	-------------------	---	---------------------------------------

Tema tentang pembunuhan sebagai sebab penghalang mendapatkan warisan ditulis dalam penelitian skripsi Andri Saprijal tahun 2018. Hasil penelitiannya menggunakan studi komparatif pemikiran Mazhab Maliki dan pemikiran Mazhab Syafi'i. Menurut pemikiran Mazhab Maliki bahwasanya ada kriteria pembunuhan yang mendapatkan warisan yaitu pembunuhan secara tidak sengaja sedangkan pembunuhan yang tidak mendapatkan warisan adalah pembunuhan sengaja. Sedangkan pemikiran Mazhab Syafi'i bahwasanya tidak ada kriteria pembunuhan secara tidak sengaja sebagai sebab penghalang mendapatkan warisan karena, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seluruh bentuk pembunuhan dapat menghalangi seseorang mewarisi harta peninggalan.

Hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran Mazhab Maliki bahwasanya pembunuhan secara tidak sengaja tetap mendapatkan hak warisnya sedangkan yang tidak mendapatkan hak warisnya adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja karena permusuhan, dalam hal ini Mazhab Maliki memahami hadits dari Amr bin Syu'aib yang artinya "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh" dan dikuatkan dengan QS. Al-Israa Ayat 33

yang artinya “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barang siapa dibunuh secara zalim, sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. Menurut pemikiran Mazhab Syafi’i tidak mendapatkan hak warisnya sedikitpun karena Mazhab Syafi’i berpegang kepada hadits Nabi S.A.W yang artinya: “tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi” (H.R. Al-Nasa’i).

Isu tentang perbedaan agama sebagai penghalang menerima waris ditulis oleh Tajudin Subki tahun 2017. Hasil penelitiannya menggunakan studi komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dapat disimpulkan bahwa islam tidak membagikan harta warisan kepada yang berbeda agama. Dan orang yang berbeda agama terputus hubungan warisan karena atas dasar hukum Al-Qur’an dan Hadits. Begitu juga sebaliknya menurut hukum perdata terkadang dia mendapat warisan dan terkadang juga terhalang karena murtad, ini menandakan bahwa sumber hukum perdata tidak menetap artinya berubah-ubah sesuai situasi keadaanya, karena melihat putusan mahkamah agung ada dua putusan yang berbeda mengenai kasus perbedaan agama. Dan dari hasil penelitian ini juga ditemukan kelemahan dan ke tidak konsistennya para penegak hukum terutama masalah warisan yang berbeda agama, dalam pandangan islam sendiripun banyaknya pendapat-pendapat para Ulama yang minoritas berpendat bahwa beda agama ada hak warisnya.

Selain karya tulis ilmiah tersebut di atas, hasil penelusuran juga menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu dalm bentuk jurnal ilmiah dan artikel yang

memiliki relevansi dengan penelitian ini, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu dalam Bentuk
Jurnal Ilmiah, Artikel dan *Book Chapter*

No	Isu	Nama Penulis	Judul	Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1	Percobaan pembunuhan sebagai penghalang hak waris	Akhmad Khisni,dkk	Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perbandingan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif dan kompilasi hukum Islam mengenai percobaan pembunuhan? 2. Bagaimana perbandingan antara perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam mengenai percobaan pembunuhan sebagai penghalang hak waris? 	Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016
2	Penganiayaan berat sebagai alasan penghalang mewarisi	Riyan Ramdani, dkk	Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi	Dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadikan penganiayaan	Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah : Jurnal Hukum Keluarga

			Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A	berat sebagai alasan penghalang mewarisi, proses istinbath hukumKompilasi Hukum Islam pasal 173, dan hubungan antara pasal 173 dengan pendapat para ulama	dan Peradilan Islam Volume I, Nomor 2, September 2020
3	Anak durhaka tidak bisa mewarisi	Teddy Lahati	Anak Durhaka Terhalang Waris	Apakah anak durhaka dapat mewarisi harta orangtuanya?	Artikel dipublikasikan melalui https://pajtilamuta.go.id Tahun 2019

Akhmad Khisni, dkk, membahas isu tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang hak waris dalam jurnal ilmiah yang ditulis pada Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei 2016 dengan judul “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. Ulasan dalam tulisannya mengungkapkan bahwa antara Hukum Islam dan KHI tidak terdapat perbedaan yang bertentangan antara satu dengan lainnya terkait dengan prinsip hukum yang dianut oleh masing-masingnya. Ketentuan dalam Pasal 173 KHI ini bisa diajukan sebagai realisasi dari prinsip dalam Hukum Islam tentang diterapkannya sebuah ketentuan hukum yang akan diberlakukan kepada ulil amri atau hakim dalam menentukan hukuman *ta'zir* atas tindakan pidana (jarimah). Ketentuan yang dihasilkan ulil amri atau hakim itu diwujudkan kepada suatu peraturan dalam bentuk pasal hukum yang lahir karena keputusan peradilan (yurisprudensi), yang dalam hal ini adalah ketentuan pasal

tentang terhalangnya hak kewarisan seseorang karena alasan tindak pidana percobaan pembunuhan.

Isu tentang penganiayaan berat sebagai alasan terhalang hak mewarisi ditulis oleh Riyan Ramdani, dkk dalam *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Volume I, Nomor 2, September 2020* dengan judul “Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A”. Ulasan dalam tulisannya mengungkapkan Penelitian ini menemukan sebuah hasil dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan pengertian yang jelas dan konkret tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat. Imam Hanafi berpendapat bahwasanya pembunuhan tidak berhak mendapatkan warisan dari seseorang yang ia bunuh baik dibunuh secara sengaja atau tidak sengaja, kemudian Dalam konteks ini Kompilasi Hukum Islam menggunakan tiga metode ushul fiqih dalam menentukan pembaharuan penghalang kewarisan, Pertama, *masalah mursalah*, Kedua, *sad dzariah*, Ketiga, *qiyas*. Hubungan antar pasal dengan pendapat para ulama bahwasanya pengelompokkan penghalang waris dalam Pasal 173 KHI adalah pembaharuan hukum waris sesuai dari sebuah kaidah, Hukum bisa berubah sesuai dengan keadaan tempat dan waktu.

Teddy Lahati dalam artikelnya berjudul “Anak Durhaka Terhalang Mewarisi” yang dipublikasikan melalui <https://pa-tilamuta.go.id> mengkaji tentang seorang anak yang tega menyakiti orangtuanya hingga masuk rumah sakit hingga peristiwa anak yang tega membunuh orangtuanya. Bahwa dalam Al-Qur’an dan Hadits telah dijelaskan “Malaikat bahkan Allah pun melaknat orang yang berbuat durhaka kepada orangtuanya serta akan disempitkan rezekinya.” Kompilasi Hukum Islam tentang perbuatan seseorang dalam hal ini seorang anak yang

mencoba atau dengan sengaja menganiaya berat pewaris, adalah terhalang dalam menerima warisan, sehingga dengan demikian perbuatan anak yang tidak mencintai orangtuanya tidak berhak mewarisi.

Secara konstruktif penelitian dengan judul “Analisis Hukum Mencilakai Pewaris Sebagai Penyebab Gugurnya Hak Waris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)” berbeda dengan penelitian yang terdahulu, baik dari segi judul, permasalahan maupun dari hasil dan pembahasan. Penegasan lain bahwa penelitian ini adalah asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Hal tersebut merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁴

Penelitian ini mencakup sistematika hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II dan KHI untuk mengidentifikasi terhadap pengertian

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo), halaman 15

pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum seperti, KUHPerdara Buku II dan KHI. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.¹⁶ Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Mencelakai Pewaris Sebagai Penyebab Gugurnya Hak Waris.

3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al-quran dan Hadits. QS.An-Nisa,4: 7,11,12 dan 176 yang menjadi dasar hukum waris islam di dalam Al-Quran. Hadits Shahih yang di ambil dari terjemahan Abi Bakar bin Husein bin Ali Al-Baihaki, *Sunanul Qubra*,juz 6, Hadist riwayat Ibn Majah, dan Hadits riwayat An-Nasai menjadi dasar seorang yang membunuh pewaris maka hak warisnya akan hilang

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), halaman 172

¹⁶Rianto Adi, 2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit),halaman 58

- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: KUHPerdata Buku II dan KHI
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu:¹⁷

- a. Studi kepustakaan (*library research*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi), halaman 81-84

- c. Studi arsip (*file or record study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimplin dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum yang kabur.¹⁸

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),halaman 87

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridha'an Allah SWT. Ajaran Islam manusia apabila benar-benar mengharapkan keridha'an Allah SWT dalam ibadah harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.¹⁹

Hukum kewarisan menurut KHI menganut salah satu asas bilateral, yakni seorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas ini secara tegas tercantum dalam QS. An-Nisa,4: 7, 11, 12, dan 176. Sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 175, ahli waris dan bagian masing-masing. Pembagian ahli waris yang terdiri dari beberapa pengelompokan, yaitu:

1. Berdasarkan hubungan darah, terdiri dari dua golongan, Pertama, golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. Kedua, golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Berdasarkan hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sebab-sebab kewarisan yang dapat dipahami pada Pasal 171 huruf c tersebut, ada dua sebab. Berbeda dengan kitab-kitab dan buku-

¹⁹Ibid., halaman 38

buku fikih kewarisan terdahulu yang merumuskan sebab-sebab kewarisan menjadi empat dan tiga macam hubungan, yaitu:

a. Hubungan darah atau kekerabatan;

Hubungan darah menjadi sebab mewarisi adalah dipahami dari QS. An-Nisa, 4: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّن
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (QS. An-Nisa,4:11).

b. Hubungan pernikahan;

Ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut, KHI Pasal 174 (1) huruf b memberikan rincian, bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini di pahami bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak dari suami atau istri, maka statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (istri).

c. Hubungan *Wala'*

Hubungan wala' tidak dimasukkan penyebab waris mewarisi karena KHI yang sifatnya mengatur hal-hal yang kekinian. Dianggap hubungan wala' keberadaannya tuidak ada lagi dan tidak di kenal dalm system hukum serta nilai-nilai hukum yang ada di indonesia. Ahmad Rofiq mengatakan: *Al-Wala'* adalah hubungan kewarisan karena seorang memerdekakakn hamba sahnya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Laki-laki disebut mu'tiq dan perempuan disebut mu'taqah. Bagian dari 1/6 dari harta warisan pewaris.²⁰

d. Hubungan Agama

Hubungan agama sebagai sebab waris-mewaris dalam KHI, secara tersirat dapat dipahami pada Pasal 191 sebagai berikut: Bila pewaris meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan pengusaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum.²¹

B. Hukum Kewarisan dalam Hukum Perdata

Pasal 830 KUHPerdato pada intinya menyebutkan hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia

²⁰Ahmad Rofiq,2017, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.II, (jakarta: Raja Grafindo Persada) halaman, 402

²¹H.Zainal Abidin Abubakar,1993, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III, (jakarta; yayasan Al-hikmah jakarta) halaman. 352

meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Dari ketentuan tersebut maka dalam Hukum Waris Perdata mengandung 3 unsur pokok, yaitu:

1. Orang yang meninggalkan harta warisan (*erflater*)
2. Harta warisan (*erfervus*)
3. Ahli waris (*erfervenaam*)

Menurut KUHPerdata tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang di miliki ditinggalkan oleh si pewaris.²² Dasar Hukum Kewarisan Barat Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terutama Pasal 528, berbunyi: Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai, atau hipotek”.

Dari pasal tersebut menunjukkan tentang hak waris diidentikan dengan hak kebendaan dan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata tentang kebendaan. Asas-asas Hukum Kewarisan menurut KUHPerdata antara lain:

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- b. Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya

Selanjutnya dalam Hukum Waris Perdata dikenal 3 (tiga) sifat yang dianut, antara lain:

²² Dwi Pitra Jaya, 2020,Op.Cit., halaman 21-22

- 1) Sifat individual adalah suatu asas dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok ahli, waris dan kelompok klan, suku atau keluarga.
- 2) Sifat bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja, tetapi juga dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, mapun saudara perempuan.
- 3) Sifat perderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.²³

C. Gugurnya Hak Waris

Hilangnya hak waris seseorang dengan kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada tiga, yaitu:²⁴

a. Perbudakan

Budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

b. Pembunuhan

²³ Ibid., halaman 38

²⁴R.Subekti, 2005, *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia*, Cet.32, (Jakarta: Intermasa), halaman.95

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seorang anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris, menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Jika seorang ayah membunuh anaknya dengan sengaja tidak dapat dihukum dengan hukuman Qisas, sebab Rasulullah SAW bersabda: Dari Umar bin al-Khatab dia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw bersabda; tidak dihukum bunuh seorang ayang yang membunuh anaknya. Hadis riwayat Ibn Majah.²⁵

Akan tetapi, ayah yang membunuh anaknya, tetap terhalang untuk mendapat harta warisan dari anaknya. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis sebagai berikut: Dari Umar ibn Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Saw bersabda; pembunuh tidak berhak mendapat harta warisan sedikitpun juga. Hadits riwayat An-Nasai.²⁶ Hadits yang menyatakan bahwa tidak dibunuh seorang ayah membunuh anaknya, itu tetap berlaku dalam masalah qisas, bukan soal warisan. Argumentasi lainnya, untuk memberikan efek jera yang lebih besar bagi orang tua lainnya. Agar dapat menutup pintu kejahatan, sehingga orang tua lebih berhati-hati terhadap anak sekandungnya sendiri. Dalam kondisi bagaimanapun, orang tua tidak boleh menyakiti anak-anaknya apalagi sampai membunuhnya. Melakukan pembunuhan adalah dosa besar kecuali karena menjalankan perintah seperti algojo setelah mendapat perintah atas putusan pengadilan.²⁷

²⁵ Ibnu Majah, 2013, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2, halaman 888

²⁶ An-Nasai, 2001, *as-Sunan al-Kubra*, jld.6 (Beirut: Muassasah ar-Risalah), halaman.120

²⁷ Asmuni, dkk, 2021, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, Cet.1, (Medan: Perdana Publishing), halaman 36-37

c. Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh yang tidak beragama islam, apa pun agamanya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya: Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.²⁸ Menurut pendapat pendapat Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan para Sahabat mereka, bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta warisan orang muslim dengan berbagai sebabnya yang meliputi sebab memerdekakan hamba, perkawinan maupun hubungan kerabat/nasab.²⁹

²⁸ Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), halaman 97

²⁹ Asmuni, dkk, 2021, Op.Cit., halaman 39

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Prof.Dr. R.Wirjono Prodjodikoro, S.H, memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain:

1. Seorang yang meninggalkan warisan (*Erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seorang atau beberap orang ahli waris (*Erfenaar*), yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
3. Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.³⁰

Hukum waris yang dipergunakan di Indonesia untuk setiap warga negara Indonesia yaitu:

- a. Pada dasarnya hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, dimana telah dijelaskan berbeda dari bermacam-macam daerah serta masih ada kaitannya dengan ketiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat kebapak-ibuan.
- b. Peraturan waris dari hukum agama Islam mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah
- c. Hukum waris dari agama Islam pada umumnya diperlukan bagi orang-orang Arab.

³⁰ OermaSalim, 2000, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman. 8

- d. Hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (buku II litrl 12 s.d 18 Pasal-pasal 830 s.d 1130) diperlukan bagi orang-orang Tionghoa.³¹

1. Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Hukum waris Islam mengenal adanya pengelompokan ahli waris berdasarkan beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak yang lebih utama dibandingkan cucu, ayah lebih utama kepada anaknya dibandingkan saudara ayah lebih utama kepada anaknya dibandingkan kakek, ataupun juga kelompok keutamaan yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan, misalnya saudara sekandung yang lebih utama dibandingkan saudara seayah atau seibu.³²

Pasal 171 huruf c KHI menjelaskan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan garis yang menghubungkan nasab antara pewaris dengan ahli waris, maka ahli waris dari seorang yang meninggal dunia terdiri dari sebagai berikut:

- a. *Furu'*, yaitu keturunan dari pewaris, yang mencakup anak, cucu dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan
- b. *Ushul*, yaitu leluhur dari pewaris ke atas, yang mencakup bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya apabila ditarik garis ke atas dari pewaris.

³¹ Ibid., halaman 9

³² Achmad Yani, 2016, *Faraidh&Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana), halaman.28

c. *Hawasyi*, yaitu kerabat yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, yaitu saudara dan anak dari saudara kebawah, paman dan anak-anaknya ke bawah, serta bibi dan seterusnya kebawah.³³

Pasal 171 huruf c KHI merumuskan sebab dan syarat-syarat mewaris yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebab-sebabnya adalah:
 - (a) Mempunyai hubungan nazab atau hubungan darah
 - (b) Mempunyai hubungan perkawinan.
- 2) Syarat-syaratnya adalah:
 - (a) Ahli waris hidupnya disaat pewaris meninggal dunia.
 - (b) Beragama islam
 - (c) Tidak mempunyai halangan-halangan mewarisi.

Asas-asas dalam hukum waris Islam menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memang sebagian sudah mengalami proses penyempurnaan sesuai kondisi masyarakat yang menggunakannya yang meliputi sebagai berikut:³⁴

1) Asas ijabari

Dalam kewarisan, kata ijabari menjadi suatu istilah bahwa ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta atau semacamnya, maka sebagai akibat dari kematiannya tersebut harta yang dimiliki almarhum secara otomatis dan memaksa harus beralih kepada generasi selanjutnya atau yang termasuk dalam daftar ahli warisnya. Adanya asas ijabari memberikan jaminan kepastian bahwa setelah pemilik harta meninggal, ahli warisnya secara otomatis akan menerima bagian. Karena itu,

³³ Rizkisyahbana Yulistyaputri, 2021, *Hukum Waris Indonesia, BW, Gukum Islam, Hukum Adat, Teori dan Praktik*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada), halaman.98

³⁴ Maimun Nawawi, 2016, *Pengaturan Hukum Waris Islam*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama), halaman. 39

ahli waris tidak perlu meminta kepada pemilik harta untuk melakukan pembagian warisan sebelum ia meninggal, atau melakukan upaya-upaya yang tidak benar untuk dapat memperoleh bagiannya.

Dengan asas ijabari juga ahli waris berhak menolak atau menerima bagiannya, misalnya ketika ia menerima bagian harta akan mengakibatkan ia harus membayar hutang-hutang al-marhum. Dalam hukum Islam kewajiban membayar hutang tidak dibebankan kepada ahli waris, namun ahli waris hanya berkewajiban membantu untuk membayarnya kalau ia mempunyai kemampuan. Bagi pemilik harta (al-marhum), sifat memaksa ijabari hukum kewarisan Islam dapat dipahami bahwa ia tidak bisa berbuat banyak terhadap hartanya meskipun dia belum meninggal dunia. Semua yang berkaitan dengan harta yang dimilikinya berhubungan

Dengan ketentuan hukum Allah SWT. Ia tidak dapat merencanakan hartanya bahwa ketika dia harus meninggal dunia, harta yang dimiliki harus dibagi atau tidak, diberikan kepada siapa saja, dan sebagainya, itu tidak perlu dilakukan, karena setelah ia meninggal akan otomatis dan terpaksa harus menerima ketentuan aturan hukum Allah, yaitu membagi sesuai ketentuan yang sudah ada.

QS.An-Nisa,4: 11, 12 dan 176 merinci bagian-bagian yang sudah ditentukan tersebut untuk masing-masing ahli waris terdekat. Dalam ayat tersebut disebutkan bagian-bagian yang sudah ditetapkan antara lain misalnya bagian $\frac{1}{2}$ untuk seorang anak perempuan, bagian $\frac{1}{3}$ untuk ibu, $\frac{1}{4}$ untuk suami/istri, bagian $\frac{1}{6}$ untuk ibu jika meninggalkan anak, dan sebagainya. Angka-angka pecahan untuk bagian-bagian ahli waris sudah ketentuan dari Allah yang pelaksanaannya

tidak dapat ditawar-tawar lagi, bagian-bagian tersebut bersifat memaksa untuk dilaksanakan.

2) Asas bilateral

Hukum kewarisan Islam menganut asas bilateral karena memberikan bagian kepada kedua jalur kerabat baik kerabat laki-laki maupun perempuan. ayat yang pertama kali turun terkait dengan kewarisan salah satunya mengandung unsur bilateral, yaitu QS. An-Nisa,4: 11 setidaknya ada dua pernyataan yang menggambarkan bahwa kewarisan Islam menganut asas bilateral, yaitu *li al-Zakar mislu hadd al-unthayain*, potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian yang didapatkan anak perempuan. begitu juga ada kalimat *li abawaihi likulli wa hid minhuma al-sudus*, untuk dua ibu-bapak masing-masing mendapat bagian 1/6 dari total peninggalan anak-anaknya, baik anak yang meninggal laki-laki maupun anak perempuan.

Pada ayat 12 dalam surat yang sama ada beberapa penjelasan terkait asas bilateral ini, yaitu suami (duda) atau Istri (janda) yang ditinggal mati duluan oleh salah satunya mendapat bagian dari harta peninggalan salah satu pasangannya. Begitu juga jika ada seorang laki-laki meninggal dan tidak ada ahli waris langsung (kalalah) maka dia hanya memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu sekalipun, maka saudara-saudara yang laki-laki maupun yang perempuan seibu tersebut juga mempunyai hak untuk mendapatkan bagian. Begitu juga pada ayat 176 yang berbicara lebih lanjut mengenai laki-laki atau perempuan yang tidak

mempunyai ahli waris baik ahli waris asal maupun ahli waris *furu'*, dan mempunyai saudara laki dan perempuan sekandung, mereka berhak mendapatkan harta peninggalannya.

3) Asas individual

Hukum kewarisan Islam juga menganut asas individual. Artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan dari pewaris, maka seketika itu pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan hartanya. Ia berhak melakukan atau tidak melakukan apa saja terhadap harta warisan yang diterima, terkecuali ahli waris yang masih anak-anak dan belum mampu untuk memiliki kewajiban atas pengelolaan hartanya, maka lebih baik tidak diberikan secara penuh pribadi memiliki otoritas penuh atas penguasaan hartanya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Janganlah kamu berikan harta orang-orang safih (bodoh) kepadanya sedang Allah menjadikan kamu untuk memeliharanya dan berikan belanja dan pakaian untuk mereka dari harta tersebut, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.(QS. An-Nisa,4: 05)

Orang safih atau bodoh yang dimaksud pada ayat tersebut adalah anak-anak yang masih belum sempurna akalnya untuk mengelola sejumlah harta. Pengaturan dan pemeliharaan harta menjadi tanggungjawab orang-orang terdekat yang sanggup

mengelolanya dengan tetap membelanjakan harta tersebut untuk kebutuhan pemiliknya.

4) Asas proporsional

Keadilan yang dibangun dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam adalah keadilan yang proporsional. Artinya harta peninggalan dibagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing ahli waris. Hal itu dapat dilihat antara lain mengenai ahli waris yang lebih berhak menerima bagian adalah kerabat keluarga yang lebih dekat dengan pewaris. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa ahli waris yang menempati posisi terdepan adalah anak-anak pewaris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam berpijak pada pola pembagian harta yang mengedepankan sisi keadilan dan proporsional dalam menjaga hubungan kekeluargaan. Tentunya, setiap manusia yang hidup di dunia ini, bekerja dan mengerahkan segala usahanya untuk mendapatkan harta kekayaan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan anak cucunya, baik pada waktu ia masih hidup maupun sesudah meninggal nanti.

Asas proporsional juga terlihat dalam besaran perolehan harta peninggalan. Misalnya ahli waris anak-anak mendapat bagian lebih besar dari ahli waris kelompok ibu-bapak, meskipun sebenarnya kedua orang tua termasuk pemilik bagi anak-anak termasuk hartanya. Karena kebutuhan anak-anak lebih besar, dan harus menyongsong masa depan, baik dari aspek pendidikan, kehidupan sosial, dan sebagainya, dan pembuat hukum tahu akan hal tersebut maka hukum kewarisan Islam memberikan bagian lebih besar kepada kelompok ahli waris anak cucu dari pada kelompok ahli waris bapak-ibu. Itulah bentuk keadilan hukum Tuhan yang sangat proporsional.

5) Asas sebab adanya kematian

Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Kematian seseorang berimplikasi kepada hilangnya hak atas penguasaan terhadap harta yang ia miliki kecuali hanya sepertiga dari total harta, di mana bisa diberikan sebagai harta wasiat jika pewaris berwasiat sebelum meninggal dunia, itupun dalam hukum Islam tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris.

Kalau pemberian dan pengalihan dilakukan semasa masih hidup dan langsung dilakukan pemindahan hak selagi masih sama-sama hidup antara yang memberi dan yang menerima, dalam hukum Islam dikenal sebagai pemberian secara hibah Sementara pemberian harta melalui pesan yang dilakukan semasa pemiliknya masih hidup atau menjelang kematiannya dan pemindahan hak miliknya dilakukan setelah meninggalnya pemilik harta dikenal dengan wasiat.

Perbedaan hukum waris Islam dengan hukum waris lainnya yaitu adanya penggolongan macam ahli waris yang berbeda-beda. Bagian warisan pun berbeda-beda bergantung dengan kondisi kasus pewarisan. Ahli waris dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga macam yaitu:³⁵

a) Ahli waris *dzawil furudz*

Merupakan ahli waris yang memiliki porsi bagiannya telah ditentukan oleh Al-qur'an dan Sunnah, besar porsi bagian tersebut antara lain: 2/3, 1/2, 1/3, 1/6, dan

³⁵ Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris:Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), halaman.132-146

1/8. Terhadap bagian yang telah ditentukan tersebut dalam suatu waktu tertentu tidak akan bertambah kecuali dalam masalah *radd* dan juga tidak akan berkurang kecuali dalam masalah *aul*. Adapun mengenai golongan ahli waris *dzawil firidz* beserta porsi bagiannya masing-masing yaitu:

- (1) Bagian suami adalah 1/4 harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak yang berhak waris seperti, anak laki-laki dan anak perempuan hingga garis kebawah dari anak laki-laki (termasuk cucu dari anak laki-laki). Bagian suami mendapatkan 1/2 apabila tidak memiliki anak
- (2) Bagian istri pembagian porsinya tergantung dari situasi dan kondisi tertentu yaitu; 1/8 apabila pewaris meninggalkan anak yang berhak mewaris, 1/4 apabila pewaris tidak memiliki anak yang berhak mewaris
- (3) Bagian ayah 1/6 dengan kondisi tertentu ayah juga dapat menjadi ahli waris *ashabah* apabila tidak ada anak laki-laki ataupun cucu laki-laki (dari anak laki-laki). Ayah juga dapat 1/6 bagian sekaligus menjadi *ashabah* apabila mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan dan/atau cucu perempuan (dari anak laki-laki). Maka ayah tidak mendapatkan halangan untuk mewaris dalam golongan ahli waris *dzawil furudz*.
- (4) Bagian ibu 1/6 apabila ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara pewaris. Ibu juga bisa mendapatkan 1/3 menjadi 1/6 apabila mewarisi bersama tiga orang saudara atau lebih. Ibu mendapatkan 1/3 apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara.

- (5) Bagian anak perempuan $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila hanya ada seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi *ashabah*. Bagian anak perempuan $\frac{2}{3}$ apabila ada dua orang anak perempuan atau lebih anak perempuan dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*
- (6) Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara kandung perempuan dalam hal ini bagian anak perempuan $\frac{1}{2}$, bagian cucu perempuan $\frac{1}{6}$ bagian dan saudara perempuan mendapat sisanya.
- (7) Bagian saudara kandung mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila hanya satu orang tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki atau ayah dan juga tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*. Mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila ada dua orang atau lebih saudara perempuan dan tidak terdapat anak, cucu dari anak laki-laki atau ayah dan juga tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- (8) Bagian saudara perempuan seayah juga mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan untuk satu orang atau lebih, apabila mewarisi bersama saudara perempuan kandung. $\frac{2}{3}$ apabila terdiri dari dua orang atau lebih asalkan tidak terdapat ayah, cucu dari anak laki-laki serta tidak adanya yang menariknya menjadi *ashabah*. $\frac{1}{2}$ apabila hanya terdiri dari satu orang, tidak ada ayah, cucu dari anak laki-laki dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- (9) Bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu bagian nya $\frac{1}{6}$ apabila hanya satu orang tidak ada ayah, kakek, nenek, dan cucu. $\frac{1}{3}$ apabila ada dua orang atau lebih, dengan syarat tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu dari anak laki-laki.

- (10) Bagian kakek mengenai bagian kakek ini sama dengan bagiannya dengan ayah namun ada perbedaannya yang mana dalam hal ini kakek tidak menutup hak waris saudara kandung atau seayah, akan tetapi kedudukan kakek sebagai pengganti ayah maka akan tertutup dengan adanya ayah.
- (11) Bagian nenek dari garis ibu dan garis ayah $\frac{1}{6}$ untuk satu orang atau lebih dari garis ibu dan garis ayah. Nenek dari dua garis tersebut tertutup dengan ibu dan nenek dari garis ayah tertutup oleh ayah tidak menutup nenek dari garis ibu.

b) Ahli waris *ashabah*

Merupakan kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka yang tergolong kelompok ini kemungkinan untuk mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya. Yang dapat digolongkan atau dikategorikan sebagai ahli waris *ashabah* antara lain: kakek dan seterusnya keatas (dari garis laki-laki) apabila tidak ada ayah, anak atau cucu (dari anak laki-laki), ayah apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemenakan laki-laki seayah (dari sodara laki-laki seayah), paman kandung (saudara kandung ayah), paman seayah (saudara laki-laki ayah seayah), saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung), saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah), anak laki-laki keterununan saudara sepupu kandung atau seayah, saudara laki-laki kandung sekakek dan saudara laki-laki seayah kakek.

Terhadap ahli waris *ashabah* ini juga dapat dikategorikan kedalam tiga jenis:

- (1) *Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* dengan sendirinya, bukan karena tertarik oleh ahli waris yang lain atau yang disebabkan adanya ahli waris yang lain.
- (2) *Ashabah bil ghair*, yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* karena tertarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain, dalam hal ini adalah *ashabahnya* anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, yang mana mereka semua menjadi *ashabah* karena tertarik oleh anak laki-laki dan saudara laki-laki.
- (3) *Ashabah ma'al ghair*, yaitu waris yang menjadi *ashabah* karena mewarisi bersama-sama dengan ahli waris *dzawil furudz* yang lain misalkan saudara perempuan dan dapat menjadi *ashabah* karena mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

c) Ahli waris *dzawil arham*

Sanak kerabat pewaris yang tidak termasuk golongan *dzawil furudz* ataupun *ashabah*. Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui kalau hak kewarisan juga dapat diberikan kepada Baitul Mal, yakni Balai Harta Keagamaan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Dikatakan dalam ketentuan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam tersebut, bahwa bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta

tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.³⁶

Setiap ahli waris mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebaliknya ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban yang dimaksud di antaranya mengurus biaya perawatan jenazah, segala hutang pewaris dan sebagainya. Dengan kata lain, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar, adalah:³⁷

- (1) Zakat: apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu lebih dahulu.
- (2) Belanja: yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan mayat, seperti harga kafan, upah menggali kuburan dan sebagainya.
- (3) Hutang: Jika mayat itu ada meninggalkan hutang, maka hutangnya itu mesti dibayar lebih dahulu.
- (4) Wasiat: jika mayat itu ada meninggalkan pesan (wasiat), agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan.

³⁶ Johan Solivan, *Kajian Hukum Sebab-sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, Lex Privatom*, Vol. VII, No.3, 2019, halaman. 93

³⁷ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju), halaman.75

2. Hak Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Sebagaimana yang telah di sebutkan di awal, bahwa ahli waris merupakan pihak menerima harta warisan dari pewaris, namun dalam kenyataannya , tidak semua ahli waris dapat memperoleh harta warisan sebab terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris , syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris agar dapat memperoleh warisan antara lain:³⁸

- a. Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas harta warisan si pewaris. Hak ini dapat timbul karena: pertama, adanya hubungan darah baik sah maupun luar kawin Pasal 832 KUHPerdata
- b. Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia dengan perkecualian apa yang tercantum dalam Pasal 2 Jo Pasal 836 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa, “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.
- c. Orang yang menjadi ahli waris tidak termasuk orang yang tidak patut, tidak cakap atau menolak warisan. Orang yang tidak patut untuk mewarisi (*onwaardigheid*) diatur dalam Pasal 838 KUHPerdata, sedangkan orang yang tidak cakap untuk mewarisi diatur dalam Pasal 912 KUHPerdata. Orang yang menolak warisan diatur dalam Pasal 1058 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, ahli waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi waris.

³⁸ Ellyne Dwi Poepasari dan Erni Agustin, 2020, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana) , halaman. 18-19

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai jenis pewarisan yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1) Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini di bagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat. Dalam hubungan kekeluargaan sedarah, untuk menentukan jauh dekatnya jarak keturunan dihitung dengan perderajatan. Hal ini di atur dalam Pasal 290 ayat 2 KUHPerdata, yaitu: “pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat”. Urutan persederajatan antara mereka yang satu adalah keturunan yang lain disebut dengan garis lurus. Garis lurus tersebut dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- (a). Garis lurus kebawah, hubungan nenek moyang dan keturunannya
- (b). Garis lurus ke atas, hubungan antara seseorang dan sekalian mereka yang menurunkannya.

Hubungan darah semenda diatur dalam Pasal 295 ayat 1 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang diantara suami istri dan para keluarga yang lain. Dalam pewarisan secara *ab instestato* di mana ahli waris dibagi kedalam empat golongan, ketentuan yang berlaku adalah sebagai siapa yang berhak

³⁹ Rizkisyabana Yulistyaputri, 2021, *Hukum Waris Indonesia Teori dan Praktik*, (Depok: PT.RajaGrafindo Persada), halaman. 26-29

mewarisi harta peninggalan seseorang diatur sebagai berikut oleh undang-undang.

- 2) Secara *Testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat/testamen), dalam Pasal 899 KUHPerdara, dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahlin warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/ *testamen*. Surat wasiat, berdasarkan isinya, dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu *Erfstelling* (wasiat pengangkat waris) dan *Legaat* (hibah wasiat). Wasiat pengangkat waris diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara, yang berbunyi: “wasiat pengangkat waris, adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya.” Hak seseorang yang diangkat dengan suatu *erfstelling* adalah sama dengan ahli waris *ab intestato*. Pengertian *Legaat* dimuat dalam Pasal 957 KUHPerdara, yang berbunyi: “Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari satu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.” *Legaat* dapat diberikan kepada: Satu atau beberapa benda tertentu, seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak, hak *vruchtgebruik* atau seluruh warisan, sesuatu hak lain terhadap *boedel*, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*. Ada tiga jenis yang dikenal hingga saat ini, yaitu

wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia. Ketentuan mengenai wasiat olografis di atur dalam Pasal 932 KUHPerduta yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- (a). Wasiat olografis adalah wasiat yang di tulis dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, dan merupakan suatu akta di bawah tangan yang kemudian disimpan oleh notaris.
- (b). Pada saat penyimpanan, notaris akan membuat akta profesi verbal singkat mengenai penyerahan wasiat tersebut, yang disebut dengan akta penyimpanan atau akta *Van Depot*.
- (c). Akta penyimpanan tersebut ditandatangani oleh pewaris, dua orang saksi, dan notaris itu sendiri. Oleh karena hal tersebut wasiat yang sebelumnya adalah akta di bawah tangan berubah menjadi akta autentik.

Wasiat umum disebut juga dengan *Openbare Testament*. Wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan Pasal 939 KUHPerduta. Pasal 938 KUHPerduta menentukan: “tiap-tiap wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Wasiat rahasia diatur dalam Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerduta. Wasiat ini dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, kemudian ditutup dan disegel, dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Dalam wasiat rahasia, dibuat akta pengalamatan atau akta *Van Superscriptie* dengan empat orang saksi dan ditulis di atas sampul.

Dalam Hukum Perdata ahli waris mempunyai hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak dan kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris. Kewajiban-kewajiban seorang ahli waris *beneficiair*, ialah:⁴⁰

1. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri, bahwa ia menerima warisannya secara *beneficiair*
2. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
3. Selekas-lekasnya membereskan urusan warisan (*de'boedel tot effenheid brengen*).
4. Apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda-benda yang bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang-orang berpiutang yang memegang *hypotheek*.
5. Memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legaat. Pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan yang mungkin akan diperoleh, jika barang-barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang-piutang dan legaten itu dapat dipenuhi.
6. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

⁴⁰Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman. 150

Dalam Hukum Perdata juga disebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh para ahli waris, baik ahli waris *ab intestato* maupun ahli waris *testamentair*. Hak-hak tersebut antara lain:⁴¹

a) Hak *Saisine*

Perkataan *Saisine* berasal dari pernahasa Prancis "*I mort saisit le Vif*" yang artinya, orang yang meninggal dunia berpegang pada orang yang masih hidup. Maknanya ialah, bahwa ahli waris itu saat meninggalnya si pewaris, memperoleh hak milik atas segala harta benda dan segala kewajiban si pewaris tanpa perlu melakukan suatu tindakan apapun juga. Pasal 834 KUHPerdata dinyatakan bahwa, ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alasan hak ataupun tanpa alasan hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lainnya.

Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alasan hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi. Selanjutnya, dalam Pasal 835 KUHPerdata ditegaskan bahwa, tuntutan itu menjadi lewat waktu, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu. Hak *saisine* ini dimiliki oleh para ahli waris, tetapi ada juga ahli waris yang tidak mempunyai hak *saisine* yaitu negara. Walaupun negara bisa mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dengan cara memperoleh dari keputusan hakim,

⁴¹ Yulia Mirwati dan Yontri Faisal, 2022, *Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada), halaman. 60-64

kemudian negara harus menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran barang-barang aktiva dan pasivabya. Dan kalau ada sisanya, maka baru sisanya itu jatuh ketangan negara. (Pasal 833 ayat 3 KUHPerdara).

b) Hak *Hereditatis Petitio*

Hak *hereditatis petitio* dijumpai dalam Pasal 834 KUHPerdara dan 855 KUHPerdara. Pasal 834 KUHPerdara dinyatakan bahwa, tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya dan juga hak *inkorting* terhadap pemberian-pemberian yang dilakukan pewaris selama hidupnya, jika perbuatan pewaris tersebut merugikan bagian dari ahli waris menurut undang-undang. Megenai hal ini diatur dalam Pasal 916 KUHPerdara. *Inkorting* adalah pemotongan atas pemberian-pemberian yang dilakukan oleh si pewaris semasa hidupnya yang membawa kerugian bagi ahli waris.

c) Hak untuk menuntut pembagian warisan

Hak ini dapat dilihat daro Pasal 1066 KUHPerdara yang ditegaskan bahwa, tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi. Pada prinsipnya, hak untuk menuntut pemecahan harta warisan itu ada pada setiap ahli waris. Akan tetapi, masih juga dibuka kemungkinan untuk menggunakan pemecahan harta warisan itu dengan syarat:

- (1) Semua ahli waris menyetujui penangguhan pemecahan harta benda warisan itu

- (2) Persetujuan untuk menggunakan itu hanya mengikat untuk jangka waktu 5 tahun saja. Setelah jangka waktu 5 tahun itu, bisa diperpanjang untuk 5 tahun lagi asal semua ahli waris setuju.

Dari uraian di atas dapat di tarik kesimpulan yang menjadai ahli waris dalam KHI dan Hukum Perdata memiliki sebuah perbedaan dari penyebutan dan pembagian hal ini dapat di uraikan sebagai berikut:

No	KHI	Hukum Perdata
1	Pasal 171 huruf c KHI menjelaskan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.	Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia dengan perkecualian apa yang tercantum dalam Pasal 2 Jo Pasal 836 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa, “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.
2	Ahli waris dari seorang yang meninggal dunia terdiri dari sebagai berikut: Furu’, yaitu keturunan dari pewaris, yang mencakup anak, cucu dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan	Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedara yang menjadi ahli waris ini di bagi dalam empat golongan yang

	<p>Ushul, yaitu leluhur dari pewaris ke atas, yang mencakup bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya apabila ditarik garis ke atas dari pewaris.</p> <p>Hawasyi, yaitu kerabat yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, yaitu saudara dan anak dari saudara kebawah, paman dan anak-anaknya ke bawah, serta bibi dan seterusnya kebawah</p>	<p>masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat. Dalam hubungan kekeluargaan sedarah, untuk menentukan jauh dekatnya jarak keturunan dihitung dengan perderajatan</p>
3	<p>Ahli waris dzawil furudz merupakan, ahli waris yang memiliki porsi bagiannya telah ditentukan oleh Al-qur'an dan Sunnah, besar porsi bagian tersebut antara lain: 2/3, 1/2, 1/3, 1/6, dan 1/8.</p> <p>Ahli waris, merupakan kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka yang tergolong kelompok ini kemungkinan untuk mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya.</p> <p>Ahli waris dzawil arham merupakan, sanak kerabat pewaris yang tidak</p>	<p>Secara Testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat/testamen), dalam Pasal 899 KUHPerdara, dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahlin warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/ testamen. Surat wasiat, berdasarkan isinya, dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu Erfstelling (wasiat pengangkat waris) dan Legaat (hibah wasiat). Wasiat pengangkat waris diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara, yang berbunyi: “wasiat pengangkat waris, adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan</p>

termasuk golongan dzawil furudz ataupun ashabah.	harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya.” Hak seseorang yang diangkat dengan suatu efrstelling adalah sama dengan ahli waris ab intestato
--	--

B. Penyebab Gugurnya Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Warisan akan di peroleh ketika adanya seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta bendanya untuk ahli waris. Hal ini tertuang dalam Pasal 830 KUHPerdata. Adapun syarat-syarat terjadinya pewarisan dalam Hukum Perdata untuk memperoleh warisan, yaitu:

1. Syarat yang berhubungan dengan pewaris untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:⁴²
 - a. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.

⁴² Anasitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raj Grafindo Persada), halaman. 6

- b. Mati demi hukum dinyatakan oleh pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa dia sudah mati.
2. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:⁴³
 - a. Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan dia benar-benar masih hidup dan dapat dibuktikan dengan panca indra.
 - b. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya seperti yang dikemukakan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHPerduta.
3. Menurut Hukum Perdata adapun prinsip dari pewarisan adalah:
 - a. Harta waris baru terbuka apabila terjadinya suatu kematian. Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerduta).
 - b. Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya jika mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Seperti, Istri yang dicerai dengan talak *ba'in*, yang dijatuhkan ketika suami dalam keadaan sehat. Wanita atau istri yang dicerai atau di talak oleh suaminya yang meninggal dunia secara mendadak, sedang ia dicerai *ba'in*: seperti dicerai talak tiga atau ia

⁴³ Ibid.,

(istri) memberikan pengganti kepada suaminya agar menceraikannya (*khulu'*), atau ia di masa *'iddah fasakh* (pembatalan perkawinan) bukan *'iddah talak*, maka ia tidak berhak mendapat warisan dari mantan suaminya.⁴⁴

Dalam Hukum Islam gugurnya hak ahli waris memiliki beberapa sebab yang membuat ahli waris kehilangan hak mewarisinya. Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya sudah menguraikan beberapa gugurnya hak waris. Adapun penyebab gugurnya hak ahli waris menurut Buku II Pasal 173 KHI:⁴⁵

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. KHI Menyebutkan bahwa untuk membuktikan ia telah membunuh harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan yaitu suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dimaksudkan agar tindakan itu benar-benar telah dibuktikan bahwa ia memang telah membunuh pewaris. Sedangkan maksud dari pernyataan “dipersalahkan telah membunuh” adalah tindakan mana dari seseorang telah dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan yurisdiksi Pengadilan yang berwenang memutuskan perkara tersebut.⁴⁶
- b. Selanjutnya KHI juga menetapkan bahwa orang yang terhalang memperoleh warisan adalah orang yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap pewaris atau menganiaya berat kepada pewaris. Mencoba melakukan pembunuhan atau menganiaya berat dimaksud adalah tindakan

⁴⁴ Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *The Law of Love Hukum Seputar Pranikan, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, (Yogyakarta: Visimedia), halaman. 168.

⁴⁵ Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata*, Semarang, Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2010, halaman. 99

⁴⁶ H.A. Sukris Sarmadi, 2013, *Hukum Waris Islam Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), halaman. 48

untuk melakukan pembunuhan tetapi tidak berhasil secara sempurna, sehingga pewaris tidak mati karenanya.

- c. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar. Ia terbukti dipersalahkan telah memfitnah pewaris melakukan suatu tindakan perbuatan hukum yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat mengacu kepada esensi pemahaman bahwa ia telah melakukan penganiayaan berta terhadap pewaris. Memfitnah dianggap sangat menyakitkan dan menekan keberadaan pewaris, terlebih fitnah tersebut berdampak ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat dari hukuman tersebut kepada orang yang difitnah (pewaris). Boleh jadi kontekstualisasi pengaturan tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pemikiran mahab Syafi'i yang mengartikan pembunuhan secara mutlak. Baik langsung maupun tidak langsung (seperti memfitnah, memberi jalan terjadinya). Termasuk pula terhadap pembunuhan yang tidak sengaja atau karena dipaksa, pembunuhan di atas jalan yang benar, seorang hakim yang memutus perkara berakibat hukuman mati bagi pewaris, bahkan terhadap pengobatan yang keliru sehingga mengakibatkan kematian pewaris.⁴⁷

Ketentuan dalam Hukum Perdata khususnya dalam Pasal 838 KUHPerduta, menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli

⁴⁷ Ibid., halaman.50

waris atau seorang ahli waris tidak patut mewarisi (*onwaardigheid*) karena kematian dan tertutup haknya untuk memperoleh warisan, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini harus sudah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*). Jika telah mendapat putusan hakim kemudian mendapat garis dari presiden, maka *onwarding* tetaplah *onwarding*.
2. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
3. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. Hal ini tidak perlu adanya putusan pengadilan sebab mencabut, mengubah dan membuat *testament* dibantu oleh jasa seorang notaris.
4. Ahli waris yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat. Ketentuan sama dengan nomor tiga, dalam hal ini tidak perlu adanya putusan pengadilan.

Selain dari pada yang di atas menurut Hukum Perdata diatur mengenai orang-orang yang gugur untuk mendapatkan harta warisan yaitu:

- a. Suami atau istri yang bercerai,
- b. Ahli waris yang menolak warisan, dan

⁴⁸ Ellyne Dwi Poepasari dan Erni Agustin, 2020, Op.Cit., halaman.33

- c. ahli waris yang menolak warisan.⁴⁹

Hukum Perdata juga mengatur mengenai golongan ahli waris yang dibagi menjadi empat golongan yaitu :

- 1) Golongan Pertama yaitu dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama dan kedua. Kemudian suami atau istri yang hidup paling lama.
- 2) Golongan Kedua yaitu keluarga dalam garis lurus keatas meliputi orang tua, saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya.
- 3) Golongan Ketiga yaitu terdiri keluarga sedarah dalam garis lurus keatas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya didalam garis lurus keatas yang disebut golongan ketiga.
- 4) Golongan Keempat yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi dengan derajat keenam baik dari pihak bapak atau pihak ibu.

Dalam KUHPerdata juga dikenal ada dua macam ahli waris yaitu:

- a) Ahli waris karena kedudukannya sendiri yaitu ahli waris yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sama atau berbeda yang secara langsung mewaris terhadap kedua orang tuanya, dalam garis lurus keatas,

⁴⁹ Agung Krisna Kumala Dewi, dkk, *Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.2, 2020,halaman.13

- b) Ahli waris karena penggantian tempat yaitu orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya karena ahli waris tersebut terlebih dahulu meninggal daripada si pewaris.

Pasal 1057, 1058, 1059 dan 1060 KUHPerdota menjelaskan ahli waris yang menolak hak mewaris dan melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris yang juga mengakibatkan sebab gugurnya hak untuk mewarisi.⁵⁰ Adapun syarat-syarat penolakan warisan yaitu: ⁵¹

- (a). Penolakan warisan harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau harus dilakukan setelah peristiwa kematian, menurut Pasal 1334 Ayat 2 KUHPerdota menyatakan bahwa tidaklah di perkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka.
- (b). Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia
- (c). Dilakukan dengan tegas di depan kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum warisan itu terbuka.
- (d). Setelah jangka waktu yang ditetapkan undang-undang berakhir yaitu empat bulan, ahli waris diberikan kesempatan berfikir untuk menentukan sikapnya menolak warisan (Pasal 1024 dan Pasal 1029 KUHPerdota).

Dalam hukum Islam, pada dasarnya tidak mengenal kata penolakan warisan. Hal ini sebagaimana menurut asas *ijbari*, bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Tuhan tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli

⁵⁰ Effendi Perangin, 2016, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Perss), halaman.12-13

⁵¹ Amanat Anisitus, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), halaman. 48

warisnya. Penyelesaiannya adalah terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁵²

Sebab gugurnya hak ahli waris juga disebabkan karena keadaan tidak hadir *afwezigheid* diatur dalam Pasal 463 KUHPerdara sampai Pasal 495 KUHPerdara dijelaskan bahwa keadaan tidak hadir merupakan keadaan di mana orang meninggalkan tempat tinggalnya, atau singkatnya tidak berada di tempat. Menurut Tan Thong Kie, seorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa mewakili kepentingannya kepada seseorang.⁵³

Dari uraian di atas dapat di tarik kesimpulan yang menjadi penyebab gugurnya hak ahli waris dalam KHI dan Hukum Perdata dapat di uraikan sebagai berikut:

No	KHI Pasal 173 KHI	Hukum Perdata Pasal 838 KUHPerdara
1	Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris	Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini harus sudah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijde</i>)
2	Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa	Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan

⁵² Ibid.,

⁵³ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat & Serba Serbi Dunia Notaris*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hove), halaman.44

	<p>pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar</p>	<p>memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>
3	<p>Orang yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap pewaris atau menganiaya berat kepada pewaris. Mencoba melakukan pembunuhan atau menganiaya berat dimaksud adalah tindakan untuk melakukan pembunuhan tetapi tidak berhasil secara sempurna, sehingga pewaris tidak mati karenanya.</p>	<p>Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. Selain itu yang menyebabkan gugurnya hak mewarisi dalam hukum perdata yaitu suami istri yang bercerai dan ahli waris yang menolak warisan</p> <p>Sebab gugurnya hak ahli waris juga disebabkan karena keadaan tidak hadir <i>afwezigheid</i> diatur dalam Pasal 463 KUHPerdata sampai Pasal 495 KUHPerdata dijelaskan bahwa keadaan tidak hadir merupakan keadaan di mana orang meninggalkan tempat tinggalnya, atau singkatnya tidak berada di tempat</p>

C. Kedudukan Hukum Orang-orang yang Mencilakai Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Kedudukan hukum orang yang mencencilakai pewaris dengan menghilangkan nyawa pewaris untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang di bunuhkannya, disebabkan alasan-alasan berikut:

- 1) Pembunuhan itu memutuskan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya
- 2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- 3) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama di sebut dengan perbuatan ma'siat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat , maka dengan sendirinya ma'siat tidak boleh di pergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

Pasal 838 KUHPerdara telah menjelaskan bahwa salah satu ahli waris yang tidak dapat mewarisi terbukti dengan sengaja mencelakai pewaris yang berakibatkan kehilangan nyawa. Namun berdasar bunyi pasal tersebut tidak ada ketentuan jenis-jenis mencelakai pewaris atau pun jenis-jenis pembunuhan yang di tentukan, sehingga memberi pengertian bahwa segala bentuk mencelakai yang mengakibatkan pewaris meninggal dunia dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya hak mewaris. Hal ini beralasan dikarenakan agar tidak semena-menanya seorang ahli waris terhadap pewaris yang masih hidup atau belum meninggal dunia untuk berencana mencelakai agar terbukanya pintu waris untuk ahli waris.

Apabila ternyata ahli waris yang berdasarkan keputusan dianggap tidak patut menerima warisan telah menerima atau menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan karena berpura-pura sebagai ahli waris yang memiliki hak, maka dia wajib mengembalikan semua harta benda yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya. Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam KUH Perdata pasal 839 yaitu: "Tiap-tiap waris, yang karena tak patut telah dikecualikan dari

pewarisan, berwajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan jatuh meluang.”⁵⁴

Mengenai yang dianggap tidak patut menerima warisan memiliki anak ataupun keturunan, maka anak itu berhak atas dirinya sendiri memperoleh warisan dari pewaris, artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantaraan orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris maka anak itu tidak boleh dirugikan akibat dari kesalahan orang tuanya tetapi orang tuanya itulah yang sama sekali tidak mendapat warisan. Ini sesuai dengan Pasal 840 KUHPerdara yaitu: “Apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari pewarisan; namun orang tua itulah sama sekali tak berhak menuntut supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana, menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya.”⁵⁵

Akibat dari tidak patut mewaris, maka warisan jatuh kepada ahli waris lainnya. Dalam hal ini mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi dua yaitu:⁵⁶

- 1) Mewarisi langsung adalah orang itu mewarisis dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*)
- 2) Mewaris tidak langsung adalah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. (*bij plaatsvervulling*)

⁵⁴ R.Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta; PT. Pradnya Paramita), halaman.222

⁵⁵ Ibid., halaman.223

⁵⁶ Effendi Perangin, 2016, *Op.Cit.*,halaman.11

Hukum Perdata tidak ada penjelasan tentang perbuatan mencelakai, bukan berarti tidak ada sebuah penjelasan yang tidak berkaitan dengan kedudukan hukum orang-orang yang mencelakai pewaris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencelakai seseorang adalah berbuat sesuatu sehingga orang lain celaka, arti lainnya dari mencelakai adalah melukai.⁵⁷

Menurut peneliti mencelakai pewaris dari Hukum Perdata dapat di artikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena mencelakai pewaris agar si pewaris meninggal dunia sehingga dapat terwujud hak untuk mewarisi harta benda peninggalan dari si pewaris. Kedudukan hukum orang yang mencelakai pewaris dengan menghilangkan nyawa pewaris untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang di bunuhnya, di sebabkan alasan-alasan berikut:

- 1) Pembunuhan itu memutuskan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya
- 2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- 4) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama di sebut dengan perbuatan ma'siat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat , maka dengan sendirinya ma'siat tidak boleh di pergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

Pasal 838 KUHPerduta telah menjelaskan bahwa salah satu ahli waris yang tidak dapat mewarisi terbukti dengan sengaja mencelakai pewaris yang berakibatkan kehilangan nyawa. Namun berdasar bunyi pasal tersebut tidak ada ketentuan jenis-jenis mencelakai pewaris atau pun jenis-jenis pembunuhan yang di

⁵⁷<https://typoonline.com/kbbi/mencelakai>, Diakses Pada Tanggal 6 Juli 2023, Pukul: 13.00 WIB

tentukan, sehingga memberi pengertian bahwa segala bentuk mencelakai yang mengakibatkan pewaris meninggal dunia dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya hak mewaris. Hal ini beralasan dikarenakan agar tidak semena-menanya seorang ahli waris terhadap pewaris yang masih hidup atau belum meninggal dunia untuk berencana mencelakai agar terbukanya pintu waris untuk ahli waris.

Apabila ternyata ahli waris yang berdasarkan keputusan dianggap tidak patut menerima warisan telah menerima atau menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan karena berpura-pura sebagai ahli waris yang memiliki hak, maka dia wajib mengembalikan semua harta benda yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya. Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam KUH Perdata pasal 839 yaitu: “Tiap-tiap waris, yang karena tak patut telah dikecualikan dari pewarisan, berwajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan jatuh meluang.”⁵⁸

Mengenai yang dianggap tidak patut menerima warisan memiliki anak ataupun keturunan, maka anak itu berhak atas dirinya sendiri memperoleh warisan dari pewaris, artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantaraan orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris maka anak itu tidak boleh dirugikan akibat dari kesalahan orang tuanya tetapi orang tuanya itulah yang sama sekali tidak mendapat warisan. Ini sesuai dengan Pasal 840 KUHPerdata yaitu: “Apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari pewarisan; namun orang tua

⁵⁸ R.Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta; PT. Pradnya Paramita), halaman.222

itulah sama sekali tak berhak menuntut supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana, menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya.”⁵⁹

Akibat dari tidak patut mewaris, maka warisan jatuh kepada ahli waris lainnya. Dalam hal ini mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Mewarisi langsung adalah orang itu mewarisi dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*)
- 2) Mewaris tidak langsung adalah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. (*bij plaatsvervulling*)⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut dalam Hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti, namun dalam Pasal 185 KHI ayat 1 bahwa, dapat dikatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris. Menurut peneliti pasal 185 KHI ayat 1 ini dapat digunakan juga bagi seseorang yang mencelakai pewaris dan hak waris nya dapat digantikan dengan keturunannya.

Tidak jauh beda juga dengan Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa ahli waris pengganti disebut juga dengan penggantian tempat mewarisi dalam artian meninggalnya seorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu maka cucu ini dapat menggantikan posisi orang tuanya yang telah wafat untuk mendapatkan warisan kakek dan neneknya.

⁵⁹ Ibid., halaman.223

⁶⁰ Effendi Perangin, 2016, *Op.Cit.*,halaman.11

Seorang anak atau lebih dari seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum sesuai dengan QS. An-Nisa,4: 33. Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti (mawali) bagi harta warisan ibu bapak, bagi harta warisan keluarga dekat, dan bagi warisan tolan seperjanjian. Namun bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan QS. An-Nisa,4: 11, 12, dan 176.⁶¹

Menurut Hukum Perdata Pasal 838 KUHPerduta menyebutkan bahwa:

- (1) mereka telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal,
- (2) mereka yang dengan putusan hakim pernah di persalahkan karena secara fitrah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman an penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat,
- (3) mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
- (4) mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam terdapat berbagai macam pendapat mengenai ada atau tidaknya ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia, yang perlu diperhatikan dalam suatu pembagian harta warisan pewaris, yaitu:⁶²

⁶¹ H. Zainuddin Ali, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , (Jakarta: Kencana), halaman. 116

⁶² Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, halaman 20

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal.
- c. Benar-benar dapat diketahui sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewaris.
- d. Tidak terdapat penghalang warisan.

Konsep ahli waris pengganti sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 185 KHI, yang lengkapnya berbunyi:

- 1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI
- 2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

Persyaratan adanya ahli waris harus dalam keadaan masih hidup akan menutup kemungkinan adanya ahli waris pengganti. Apabila ahli waris yang sebenarnya sudah meninggal dunia, maka akan ada penggantian tempat yang diakui sebagai ahli waris. Kedudukan ahli waris pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidup orang yang digantikannya, bukan hanya terbatas dalam hal mewaris saja. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.

Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan agar ahli waris pengganti tersebut dalam memperoleh warisan tidak melebihi bagian orang yang sederajat

dengan ahli waris yang di gantikannya sesuai Pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 2 tersebut dapat di pahami bahwa hak untuk menggantikan orang yang lebih dahulu meninggal dunia, ahli waris pengganti tidaklah mempunyai hak yang mutlak, dalam arti ia tidak sepenuhnya memperoleh hak yang semestinya akan diterima oleh yang di gantikannya. Penetapan ketentuan tersebut menurut Yahya Harahap dilandasi asas kepatutan dan kontribusi. Dilihat dari segi kepatutan, tidaklah layak seorang ahli waris pengganti untuk mendapatkan bagian yang melebihi bagian ahli waris langsung, dilihat dari segi kontribusi, ahli waris langsung banyak memberikan kontribusi kepada pewaris dimana kontribusi banyak melekat pada harta warisan.⁶³

Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan segala hak orang yang digantikan nya sebagai mana diatur dalam pasal 841 KUHPerdara yaitu, “Seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahul selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1 KUHPerdara). dalam segala hal, penggantian seperti diatas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan ketrunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahuu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka

⁶³ Ibid.,

dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844 KUHPerdara). Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima setengah dan setengah lagi untuk saudara dan keturunannya. Jadi dengan pergantian tempat (*platsvervulling*), maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu Undang-Undang mengatakan bahwa ia yang menggantikan tempat akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikan nya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia .⁶⁴

Dalam menentukan ahli waris pengganti dapat kita ketahui melalui pergantian yang terdapat dalam KUHPerdara, seperti yang tercantum dalam pasal 842 KUHPerdara mengenai pergantian dalam garis lencang kebawah, ini dapat terjadi dengan tiada batasnya. Tiap anak yang meninggal lebih dahulu, digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari pengganti-pengganti ini ada salah satu yang meninggal lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya, dan begitu seterusnya, dengan ketentuan, bahwa segenap keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu “*staak*” (cabang) dan sama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan.

Dengan demikian, jika semua anak telah meninggal lebih dahulu, sehingga hanya ada cucu saja, maka mereka ini mewaris atas dasar pergantian, artinya tidak “*uit eigen hoofde*”. Mereka dapat mewaris secara langsung (*uit eigen hoofde*) apabila semua anak si meninggal ternyata “*onwaardig*”, “*onterfd*” atau menolak warisannya. Dalam hal-hal ini, tidak mungkin terjadi penggantisan, sebab anak-anak

⁶⁴ Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli waris Pengganti dalam hukum Kewarisan Islam dan hukum Kewarisan KUHPerdara*, (Tesis Universitas Diponegoro, 2010), halaman.36

si meninggal masih dan hanya orang yang telah mati saja dapat digantikan. Tetapi, dalam keadaan tersebut tidak terdapat ahli waris dalam tingkat kesatu, maka cucu-cucu tersebut tampil ke muka sebagai golongan ahli waris yang terdekat dan karenanya mereka itu lalu mewaris atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri (*“uit eigen hoofde”*).⁶⁵

Menurut peneliti salah satu pasal yang membahas tentang pergantian tempat waris yakni dalam pasal 841 (pergantian tempat waris): “pergantian memberi hak kepada yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”. Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti. Bahwa berdasarkan pasal 841 KUHPerdara pergantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Ini merupakan pergantian yang bersifat total, dimana orang yang menggantikannya bertindak sebagai ahli waris yang ganti, yakni memiliki hak yang sama dengan orang yang diganti.

Sistem pergantian tempat dalam KUHPerdara dalam 842 ialah pergantian untuk garis lurus kebawah bersifat terus menerus, baik meninggal lebih dahulu atau kemudian. Pasal 842 KUHPerdara yaitu, pergantian yang terjadi dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus tanpa akhir. Pergantian seperti diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dari orang yang meninggal menjadi ahli waris berasama-sama dengan keturunan-keturunan dari anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewarisi bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. Sesuai dengan KUHPerdara pasal 820 yaitu, dengan pengakuan terhadap anak diluar

⁶⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2018, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan menurut Undang-Undang)*, (Jakarta: Kencana), halaman.29.

kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.(Pasal 860- Pasal 872 KUHPperdata). Pergantian yang terjadi dalam garis lurus kebawah tidak ada pembatasan sampai ke cicitnya bedasarkan garis lurus pergantian.

Pasal 841 KUHPperdata menegaskan, pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hal orang yang diganti. Meskipun yang dimaksud oleh pasal ini tetap dalam lingkup hak kebendaan, tetapi tetap merupakan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan penggantian dalam tempat dalam hukum kewarisan Islam. Sebab, dalam kewarisan islam, pokok dasar pikiran sistem penggantian tempat bukan soal menggantikan hak seseorang, tetapi menentuka siapa ahli waris diantara sekian ahli waris yang ada.

Menurut hukum kewarisan KHI seseorang yang terhalang menerima warisan disebabkan karena tindak kejahatan yang dilakukan dan karena hal ini tidak dimaksukkan sebagai ahli waris pengganti. Untuk membuktikan perbuatan mencelakai pewaris oleh ahli waris, bahwa sesuai dalam ketentuan KUHPperdata yang sebelumnya sudah peniliti jelaskan di atas bahwa, mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh simeninggal; mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat; mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya, mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Namun dalam hal ini, ketentuan dari Hukum Kompilasi Islam dan Hukum Perdata tidak ada sebuah ketentuan perbuatan mencelakai yang seperti apa yang mengakibatkan ahli waris hilang hak warisnya serta penyelesaiannya secara adil keperdataan. Hal ini peneliti menguraikan perbuatan mencelakai berdasarkan pembahasan sebelumnya dari gugurnya hak ahli waris yaitu mencelakai pewaris sehingga si pewaris meninggal dunia dengan arti lain bahwa mencelakai itu sama halnya melakukan tindak kejahatan menghilangkan nyawa si pewaris.

Perbuatan mencelakai pewaris menimbulkan sebuah akibat, dimana dalam hal ini sebuah tindakan kejahatan terhadap nyawa tentunya akan berdampak kepada nyawa seseorang yang menjadi korban. Sehingga perlu untuk dibedakan jenis-jenis tindakan mencelakai dengan sengaja karena memiliki dampak yang berbeda baik kepada korban maupun terhadap pelakunya. Jenis-jenis mencelakai dalam pembunuhan adalah:

- 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, (Pasal 338 KUHP).⁶⁶
- 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindakan pidana lain (Pasal 339 KUHP).
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- 4) Pembunuhan permintaan korban (Pasal 440 KUHP)

Berikut kedudukan hukum orang-orang mencelakai pewaris, dalam KHI dan Hukum Perdata sebagai berikut:

No	KHI	Hukum Perdata
----	-----	---------------

⁶⁶ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada), halaman.55

1	<p>ahli waris akan hilang hak untuk mewarisi. karena, terdapat kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, yaitu pelaku melanggar kewajiban hukum yang berlaku. (Pasal 173 KHI)</p>	<p>Perbuatan melawan hukum, Perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada aturan tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti asas kepastan atau kepatutan. Dalam hal ini dapat dikaitkan bahwa ahli waris akan mendapatkan hak untuk mewaris jika pewaris meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara)</p>
2	<p>Menurut imam syafi'i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.</p>	<p>Kerugian, terjadi kerugian baik secara materiil (kerugian yang dapat diukur secara nyata) maupun immateriil (kerugian terhadap manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh di masa depan). Dalam hal ini dapat dikaitkan dalam ketentuan kerugian untuk tidak dapat mewarisi harta warisan (Pasal 838 KUHPerdara)</p>
3	<p>Menurut imam maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang di sengaja.</p> <p>Menurut imam hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak</p>	<p>Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, kerugian yang dialami harus secara langsung disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan pelaku yang sebagai ahli</p>

	<p>kewarisan adalah pembunuhan yang di kenai sangsi qishos, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku padanya qishos (kalaupun disengaja seperti yang di lakukan anak-anakatau dalam keadaan terpaksa tidak menghalangi kewarisan).</p>	<p>waris yang dengan sengaja mencelakai pewaris sehingga mempercepat kematian seseorang dan dikarena perbuatannya tersebut mendapatkan sanksi pidana sehingga perbuatannya juga dapat membatalkan hak untuk mewaris. (Pasal 838 KUHPerdato).⁶⁷</p>
4	<p>Menurut imam hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sangsi akhirat.</p> <p>Menurut imam hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang di kenai sangsi qishos, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku padanya qishos (kalaupun disengaja seperti yang di lakukan anak-anakatau dalam keadaan terpaksa tidak menghalangi kewarisan).⁶⁸</p>	<p>Pasal 841 KUHPerdato menegaskan: pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hal orang yang diganti. Meskipun yang dimaksud oleh pasal ini tetap dalam lingkup hak kebendaan, tetapi tetap merupakan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan pergantian dalam tempat dalam hukum kewarisan Islam</p>

⁶⁷<https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/>, Di akses Pada Tanggal 6 Juli 2023, Pukul. 14.00 WIB

⁶⁸ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutan, 2007, *Hukum Waris (Lengkap Dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007, halaman. 31

5	Akibat dari perbuatan ahli waris yang mencelakai pewaris maka hak mewarisi di alihkan dalam hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam mengenai penggantian tempat terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 33 yang mengenai mawali sebagai ahli waris yang dikenal dengan mawali	menurut hukum kewarisan Hukum Perdata dasar mengenai penggantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan pasal 848 KUHPerdata.
6	Menurut hukum kewarisan KHI seseorang yang terhalang menerima warisan disebabkan karena tindak kejahatan yang dilakukan dan karena hal ini tidak dimaksudkan sebagai ahli waris pengganti.	hukum kewarisan Hukum Perdata seseorang tidak dapat menggantikan tempat orang yang onwaardig atau orang yang menolak warisan.
7	Tidak diperkenankan untuk mendapatkan porsi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sejajar dengan yang diganti.	Ahli waris pengganti mendapatkan hak dan kewajiban dalam segala hak orang yang digantikannya, sesuai yang tercantum dalam pasal 841 KUHPerdata "penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam

		segala hak orang yang digantikannya
8	Asas keadilan tidak terdapat adanya persamaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian kewarisan tetapi terdapat perbedaan masalah hak dan kewajiban tentang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan,	asas keadilan antara bagian warisan yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Subjek hukum yang berhak menjadi ahli waris dalam KHI dan Hukum Perdata yaitu, seorang yang meninggal dunia terdiri dari sebagai berikut: *Furu'*, yaitu keturunan dari pewaris, yang mencakup anak, cucu dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan. *Ushul*, yaitu leluhur dari pewaris ke atas, yang mencakup bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya apabila ditarik garis ke atas dari pewaris. *Hawasyi*, yaitu kerabat yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, yaitu saudara dan anak dari saudara kebawah, paman dan anak-anaknya ke bawah, serta bibi dan seterusnya kebawah. syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris agar dapat memperoleh warisan antara lain: Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas harta warisan si pewaris. Hak ini dapat timbul karena: pertama, adanya hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Pasal 832 KUHPerduta.Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal duia dengan perkecualian apa yang tercantum dalam Pasal 2 Jo Pasal 836 KUHPerduta, yang menyebutkan bahwa, “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Orang yang menjadi ahli waris tidak termasuk orang yang tidak patut, tidak cakap atau menolak warisan.
2. Penyebab gugurnya hak ahli waris menurut KHI terdapat dalam Pasal 173 yaitu, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang

diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar. Ketentuan dalam Hukum Perdata khususnya dalam Pasal 838, menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris atau seorang ahli waris tidak patut mewarisi (*onwaardigheid*) karena kematian dan tertutup haknya untuk memperoleh warisan, yaitu sebagai berikut: Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. Ahli waris yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

3. Kedudukan hukum orang yang mencelakai pewaris dalam KHI dan Hukum Perdata memiliki persamaan pengertian mencelakai dengan menghilangkan nyawa pewaris untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang di bunuhnya, di sebabkan alasan-alasan berikut: Pembunuhan itu memutuskan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah Hukum Islam di sebut dengan perbuatan ma'siat. Pasal 838 KUHPerdata telah menjelaskan bahwa salah satu ahli waris yang tidak dapat mewarisi terbukti dengan sengaja mencelakai pewaris yang berakibatkan kehilangan nyawa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut tidak ada ketentuan jenis-

jenis mencelakai pewaris atau pun jenis-jenis pembunuhan yang di tentukan, sehingga memberi pengertian bahwa segala bentuk mencelakai yang mengakibatkan pewaris meninggal dunia dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya hak mewaris. Apabila ternyata ahli waris yang berdasarkan keputusan dianggap tidak patut menerima warisan telah menerima atau menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan karena berpura-pura sebagai ahli waris yang memiliki hak, maka dia wajib mengembalikan semua harta benda yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya (Pasal 839 KUHPerdara) .

B. Saran

1. Hak ahli waris telah di tentukan dalam KHI dan Hukum Perdata. Diharapkan masyarakat Indonesia tidak salah paham dan tidak lagi mengabaikan hak para ahli waris yang sudah selayaknya mendapat kan harta warisan dan juga sebagai ahli waris juga dapat memenuhi tanggung jawab sebagai ahli waris terhadap harta yang di tinggalkan
2. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami gugurnya hak waris dalam hukum Islam di sebabkan terjadi pembunuhan, murtad, perbudakan, perceraian dan ketidak hadirannya ahli waris. Untuk itu peneliti sangat berharap agar penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tidak mempersengketakan harta warisan yang telah gugur oleh sebab-sebab yang telah di tentukan undang-undang.
3. Mencelakai pewaris bukan lah salah satu jalan terbukanya pintu waris, akan tetapi membuat masalah baru bagi ahli waris yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Maka hal tersebut berakibatkan hilangnya hak

untuk mewaris. Sungguh sangat perbuatan tercela jika hal ini tumbuh di masyarakat. Untuk itu peneliti berharap adanya aturan yang sangat jelas tentang permasalahan mencelakai yang seperti apa yang dapat menghilangkan hak seseorang untuk mewaris serta sanksi yang tegas. Agar tidak menjadi sebuah jalan pintas untuk membuka pintu waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.5, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- _____,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi)
- _____, 2009, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: Akademika Pressindo)
- Abi Bakar bin Husein bin Ali Al-Baihaki, *Sunanul Qubra*, juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Achmad Yani, 2016, *Faraidh&Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana),
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada)
- Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *The Law of Love Hukum Seputar Pranikan,Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, (Yogyakarta: Visimedia)
- Ahmad Rofiq,2017, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.II, (jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Ahmad Azhar Basyir,2004, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Amanat Anisitus, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada)
- Anasitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raj Grafindo Persada)
- An-Nasai, 2001, *as-Sunan al-Kubra*, jld.6 (Beirut: Muassasah ar-Risalah)
- Asmuni, dkk, 2021, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, Cet.1, (Medan: Perdana Publishing)
- Assaad Yunus. A, 1992, *Pokok-pokok Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT.Alqushwa)
- Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi)
- Dzajuli. H.A, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana)
- Effendi Perangin, 2016, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Perss)

- Ellyne Dwi Poepasari dan Erni Agustin, 2020, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana)
- Ibnu Majah, 2013, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, (Medan: CV. Pustaka Prima)
- Johan Solivan, *Kajian Hukum Sebab-sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, Lex Privatom*, Vol. VII, No.3, 2019
- Maimun Nawawi, 2016, *Pengaturan Hukum Waris Islam*, (Surabaya: CV. SalsabilaPutra Pratama)
- Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris:Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata*, Semarang, Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju)
- Rianto Adi, 2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit)
- Rizkisyabana Yulistyaputri, 2021, *Hukum Waris Indonesia Teori dan Praktik*, (Depok: PT.RajaGrafindo Persada)
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo)
- Subkti. R, 2005, *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia*, Cet.32, (Jakarta: Intermasa)

- _____, dan R. Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta; PT. Pradnya Paramita)
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutan, 2007, *Hukum Waris (Lengkap Dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007
- Sukris Sarmadi, 1997, *ransendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformeninggalf*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada)
- _____, 2013, *Hukum Waris Islam Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)
- Supardin, 2020, *Fikih Mewarisi & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, Cet.ke-1, (Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida)
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat & Serba Serbi Dunia Notaris*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hove)
- Van Mourik. M.J.A, 1993, *Studi Kasus Hukum Waris* (Bandung: PT Eresco)
- Yulia Mirwati dan Yontri Faisal, 2022, *Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada)
- Zainal Abidin Abubakar. H,1993, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III, (Jakarta; yayasan Al-hikmah Jakarta)

Jurnal

- Agung Krisna Kumala Dewi, dkk, *Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat DiTentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.2, 2020
- Ahda Fitriani, Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor.2, Desember 2015
- Isnina, FaridWajdi, “*Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*”, (Laporan Akhir Tahun Penelitian Strategis Nasional), Tahun ke-1, November 2017
- Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli waris Pengganti dalam hukum Kewarisan Islam dan hukum Kewarisan KUHPerduta*, (Tesis Universitas Diponegoro, 2010)

Peraturan Perundang-undangan

- Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II

Internet

<https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/>

<https://typoonline.com/kbbi/mencelakai>